

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN: STUDI PADA KOPERASI MITRA MANINDO MANDAILING NATAL

Lokot Zein Nasution

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
Gedung R.M. Notohamiprodjo, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710, Indonesia.

*E-mail: lokot.nasution@yahoo.com

Abstrak

Selama ini, pembiayaan mikro berbasis syariah dipandang belum mampu memberikan nilai lebih bagi pengentasan kemiskinan dibandingkan model konvensional. Padahal, secara konseptual prinsip syariah mempunyai beragam kelebihan dibandingkan model konvensional. Berdasarkan persoalan tersebut, maka penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu: (i) untuk menilai efektivitas pembiayaan mikro syariah bagi pemberdayaan masyarakat miskin; dan (ii) untuk mengetahui model pembiayaan mikro berbasis syariah yang mampu menciptakan program pemberdayaan secara efektif. Untuk itu, penelitian ini mengadopsi *Cluster Analysis* untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama, dan pendekatan evaluatif dan literature review untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Mitra Manindo (KMM), Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yang mengadopsi prinsip syariah dalam menyalurkan pembiayaan mikro. Hasil pengolahan terhadap 102 responden menemukan empat temuan penting, yaitu: (i) pembiayaan mikro syariah KMM mampu meningkatkan pendapatan anggota; (ii) pembiayaan mikro syariah KMM mampu meningkatkan kemampuan anggota dalam perencanaan usaha; (iii) pembiayaan mikro syariah KMM mampu meningkatkan kemampuan anggota dalam melaksanakan usaha; dan (iv) pembiayaan mikro syariah KMM mampu meningkatkan kapasitas anggota dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawaban usaha. Terdapat relevansi yang kuat antara adopsi syariah dengan eliminasi perilaku *moral hazard* dan peningkatan produktivitas usaha. Keduanya bisa tercapai akibat transformasi karakter masyarakat sasaran melalui kegiatan pemberdayaan. Capaian tersebut mempertegas bahwa terdapat hubungan yang kuat antara prinsip syariah terhadap efektivitas program pemberdayaan.

Kata kunci: syariah, moralitas, pemberdayaan, *moral hazard*, produktivitas

Abstract

Sharia-based microfinance is currently considered unable to provide more value for poverty alleviation than conventional models. In fact, conceptually sharia principles have various advantages over conventional models. Based on these problems, this study has two objectives, namely: (i) assessing the effectiveness of Islamic microfinance in empowering the poor; and (ii) determine a sharia-based microfinance model that is capable of implementing empowerment programs effectively. For this reason, this study adopts Cluster Analysis to answer the first research objectives, and an evaluative approach and literature review to answer the second research objective. This research was conducted at Koperasi Mitra Manindo (KMM), Mandailing Natal Regency, North Sumatra Province which applies sharia principles in distributing microfinance. The results of the processing of 102 respondents found four important findings, namely: (i) KMM sharia microfinance was able to increase member income; (ii) KMM Islamic microfinance is able to increase the capacity of its members in business planning; (iii) KMM sharia microfinance is able to increase the ability of its members in doing business; and (iv) KMM sharia micro financing is able to increase the capacity of its members in conducting business evaluation and accountability. There is a strong relevance between the application of sharia with the elimination of moral hazard behavior and increasing business productivity. Both can be achieved due to the transformation of the character of the target community through empowerment activities. This achievement confirms that there is a strong link between Islamic principles and the effectiveness of the empowerment program.

Keywords: sharia, morality, empowerment, moral hazard, productivity

Article History: Received 13 Nov 2020 Accepted 30 Nov 2020 Published 24 Des 2020

PENDAHULUAN

Pembiayaan mikro merupakan skema kredit atau pembiayaan (permodalan) yang ditujukan kepada masyarakat miskin agar mereka menjadi lebih produktif dan mempunyai tingkat penghasilan yang mandiri (Khatri, 2016). Berbagai kasus empiris membuktikan bahwa pembiayaan mikro mampu menopang kegiatan pembangunan yang selama ini terkesan *top down* dan hanya mengandalkan skema perencanaan makro. Selain itu, skema pembiayaan mikro mampu menjadi solusi dalam mengatasi persoalan keterbatasan aksesibilitas permodalan masyarakat miskin terhadap perbankan. Penelitian dari Salakpi (2015) membuktikan bahwa produk perbankan dinilai kurang adaptif dengan karakteristik masyarakat miskin. Begitu sebaliknya, masyarakat miskin mempunyai kesulitan dalam mengakses perbankan akibat beragam persoalan, seperti ketiadaan agunan, kendala administratif, dan karakter kultural yang masih konservatif. Keterbatasan akses permodalan menjadikan masyarakat miskin terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Penilaian kinerja pembiayaan mikro mencakup jenis pembiayaan secara keseluruhan, yaitu konvensional dan syariah. Dalam konteks tersebut, tema keuangan syariah bukan lagi terpisah dengan kebijakan sektor keuangan secara umum, namun sudah menjadi bagian integral. Tetapi, karakteristik keuangan syariah selama ini masih belum disejajarkan dengan tema keuangan secara menyeluruh. Terdapat pandangan bahwa keuangan syariah mempunyai kinerja yang kurang memadai dalam mewujudkan keberhasilan sektor keuangan, termasuk segmentasinya pada pembiayaan skala mikro.

Padahal, pembiayaan mikro syariah telah diakui sebagai salah satu model pembiayaan (penyaluran pinjaman) yang mampu menawarkan beberapa kelebihan dibandingkan pembiayaan konvensional. Menurut Asmawati & Ahmad (2015), dan didukung oleh Tarmizi (2017), kelebihan nya mencakup: (i) terhindar dari riba atau beban bunga sehingga lebih meringankan peminjam; (ii) adanya kepastian berupa akad; (iii) terhindar dari judi atau *maisir* dan juga penipuan atau *gharar*; dan (iv) mayoritas tidak terdapat biaya administrasi atau dengan biaya yang relatif rendah. Selain itu, terdapat empat prinsip yang menjadi nilai lebih pembiayaan mikro syariah (Antonio, 2011), yaitu: (i) keadilan, yakni semua pihak berbagi keuntungan sesuai dengan peranan atau kontribusi berdasarkan risiko masing-masing; (ii) kemitraan, yakni semua pihak yang terlibat baik peminjam dan pemberi pinjaman mempunyai kedudukan yang sama sebagai mitra untuk mendapatkan keuntungan bersama; (iii) transparansi, yakni kondisi keuangan yang diinformasikan secara terbuka dan berkelanjutan; dan (iv) universal, yakni melayani masyarakat sesuai dengan prinsip menerima perbedaan sesuai dengan tujuan Islam yakni rahmatan lil alamin.

Selain beberapa kelebihan tersebut, pembiayaan mikro syariah dipandang mempunyai potensi pasar yang tinggi karena mampu memberikan solusi lebih konkrit dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat miskin sebagai sasaran utama pembiayaan mikro. Oleh karena itu, ketersediaan dan keberlanjutan pembiayaan mikro syariah telah menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif.

Terlepas dari kelebihan prinsip syariah, kondisi eksisting pembiayaan mikro

selama ini dinilai masih belum efektif melaksanakan program pemberdayaan sebagai tujuan utama pelaksanaan program. Segmen utama pembiayaan mikro adalah masyarakat miskin, sehingga aspek utama keberhasilan program sangat tergantung pada kuat tidaknya program pemberdayaan yang disusun. Tanpa adanya pemberdayaan, pembiayaan yang disalurkan mempunyai probabilitas yang sangat kecil pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan, yang dimediasi oleh keberhasilan usaha.

Hasil penelitian dari Khatri (2016), menemukan bahwa tingkat keberhasilan pengentasan kemiskinan dari pembiayaan mikro sangat ditentukan oleh pengelolaan pasca pembiayaan disalurkan, yaitu bagaimana menerapkan program pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat miskin (peminjam). Menurut Cull & Morduch (2018), banyak kasus mengungkapkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) rata-rata masih kurang berhasil melaksanakan program pemberdayaan, yang disebabkan oleh: (i) kurangnya pengetahuan tata kelola pembiayaan mikro yang ideal; (ii) mayoritas belum memahami pelaksanaan kegiatan pemberdayaan; (iii) rendahnya pengetahuan penganggaran dan penyusunan; dan (iv) kurang bisa menangkap karakteristik masyarakat sasaran. Program pendampingan dan pembinaan seringkali kurang efektif, sehingga peminjam/penerima pembiayaan (masyarakat miskin) masih belum bisa keluar dari zona kemiskinan akibat tingkat pendapatan yang tidak berkembang.

Prinsip syariah dengan segala kelebihannya seharusnya mampu menjadi jaring pengaman yang lebih baik (lebih efektif) dalam melaksanakan program pembiayaan mikro. Konsep keuangan mikro syariah yang didasarkan pada nilai-nilai agama membuat kegiatan pemberdayaan

lebih tertanam secara sosial dengan kebutuhan riil masyarakat miskin (Asmawati and Ahmad, 2015). Dengan demikian, keuangan mikro syariah memiliki fungsi yang sama dengan keuangan mikro konvensional yang menyediakan bantuan finansial bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dalam model peningkatan kualitas pembangunan sosial. Tetapi yang membedakan keduanya adalah keuangan mikro syariah menyediakan produk secara finansial berdasarkan prinsip syariah dan diimplementasikan dengan nilai-nilai persaudaraan, semangat kewirausahaan, saling membantu, dan saling mendukung secara persaudaraan (modal sosial) (Nugroho, 2014). Dengan mendapatkan pinjaman (pembiayaan), masyarakat miskin dapat bekerja sendiri dan melindungi diri dari ancaman eksternal seperti risiko pasar. Akses pekerjaan dan pengembangan usaha berbasis kemitraan dan kerjasama akan mendorong mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan demikian, tujuan pembiayaan mikro syariah tidak selalu untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga menyediakan akses sumberdaya potensial bagi masyarakat miskin.

Koperasi Mitra Manindo (KMM) adalah salah satu lembaga pembiayaan mikro dengan badan hukum berbentuk koperasi. Sesuai dengan konsep LKM, segmen sasaran KMM adalah masyarakat miskin di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, baik menyangkut wilayah perkotaan dan perdesaan. Sampai saat ini, kegiatan pembiayaan KMM bukan hanya berorientasi pada penyaluran pinjaman berbasis syariah, namun juga mencakup mediasi pemasaran, penguatan kelompok berbasis pendampingan, dan pengembangan kewirausahaan anggota berbasis modal sosial. KMM berorientasi

pada pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung pengusaha mikro melalui pelaksanaan beberapa peran, yaitu: (i) membantu mengidentifikasi kebutuhan dan peluang bisnis; (ii) membantu merencanakan dan memberikan konsultasi bisnis; (iii) memobilisasi dana publik; (iv) menyediakan dan memfasilitasi akses layanan keuangan dan saluran pemasaran; dan (v) menyebarkan informasi dan memberikan pelatihan serta pendampingan.

Meski demikian, informasi dan analisa secara lebih lanjut bagaimana KMM menerapkan pembiayaan mikro masih harus dieksplorasi. Eksplorasi tersebut sangat diperlukan untuk memberikan gambaran apakah terdapat efektivitas pembiayaan mikro syariah bagi pemberdayaan masyarakat miskin. Jika terdapat keberhasilan (efektif), maka kasus KMM dapat menjadi model konseptual bagaimana membangun pembiayaan mikro berbasis syariah yang berhasil melaksanakan pemberdayaan. Jika sebaliknya, maka dapat ditemukan beberapa evaluasi sehingga mampu berkontribusi terhadap penyempurnaan konsep pembiayaan mikro berbasis syariah bagi efektivitas program pemberdayaan.

Atas alasan tersebut, maka penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu: (i) untuk menilai efektivitas pembiayaan mikro syariah bagi pemberdayaan masyarakat miskin; dan (ii) untuk mengetahui model pembiayaan mikro berbasis syariah yang mampu menciptakan program pemberdayaan secara efektif. Kedua tujuan tersebut sangat dibutuhkan untuk melengkapi konsep pembiayaan mikro syariah yang secara teoritis mempunyai keunggulan dibandingkan konvensional yang bisa mendukung program pemberdayaan bagi pengentasan kemiskinan. Berdasarkan dua tujuan

tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan.

LANDASAN TEORI

Pembiayaan Mikro Syariah

Pengertian pembiayaan mikro adalah sebuah kegiatan penyediaan jasa keuangan dan pengelolaan sejumlah kecil uang melalui serangkaian produk dan sistem fungsi perantara yang ditargetkan pada klien (masyarakat sasaran) berpenghasilan rendah (Tarmizi, 2017). Menurut Salakpi (2015), pembiayaan mikro mencakup penyediaan jasa keuangan dan pengelolaan sejumlah kecil uang melalui serangkaian produk dan sistem fungsi perantara yang ditargetkan pada masyarakat berpenghasilan rendah, baik sebagai pekerja maupun wirausaha mikro. Layanan keuangan ini umumnya tidak hanya mencakup tabungan dan kredit, tetapi juga dapat mencakup layanan keuangan lainnya seperti asuransi dan layanan pembayaran. Cull & Morduch (2018) menyatakan bahwa segmen pembiayaan mikro adalah masyarakat miskin, sehingga orientasi kegiatannya harus bisa mengelola masyarakat miskin yang sebelumnya tidak berdaya menjadi berdaya, baik dalam konteks pendapatan maupun posisi daya tawar. Keberlanjutan pembiayaan mikro sangat dibutuhkan dalam menawarkan akses pendanaan kepada masyarakat miskin yang sebelumnya tidak bisa mengakses ke bank (*non-bankable*). Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan mikro merupakan bagian integral dalam membangun sistem keuangan yang inklusif.

Pembiayaan mikro syariah secara konsep dan orientasi tidak berbeda dengan pembiayaan mikro konvensional, yakni sama-sama menasar masyarakat miskin dan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan pendalaman sektor keuangan. Hanya saja, dalam pembiayaan mikro

syariah dilakukan penerapan prinsip-prinsip syariah seperti tanpa bunga (riba), penerapan jenis-jenis akad, menghindari *gharar* (penipuan) dan *maisir* (judi) (Manshori, Kim & Safari, 2015). Perbedaan tersebut menjadikan lembaga pembiayaan mikro syariah mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan LKM konvensional. Menurut Mukhibad (2017), keunggulan pembiayaan mikro syariah terletak pada aspek transparansi, keadilan, pemerataan, dan kerjasama berasas persamaan derajat kedudukan antara peminjam (pembiayaan) dan pemberi pinjaman (pembiayaan).

Dalam prinsip syariah, terdapat upaya untuk meminimalisir informasi asimetris sebagai perwujudan penghindaran ketidakpastian atau *gharar*. Selain itu, dalam pembiayaan mikro syariah juga menekankan pentingnya menghapus *moral hazard* sebagai manifestasi moral sebagai nilai yang ditekankan dalam prinsip-prinsip syariah (Antonio, 2011). Dalam prinsip syariah juga ditekankan pentingnya penyediaan layanan peningkatan kapasitas modal manusia yang lebih luas sebagai perwujudan prinsip kebermanfaatannya. Beragam kelebihan pembiayaan mikro syariah tersebut mampu memfasilitasi orang miskin menggunakan dan mengembangkan keterampilan terbaiknya serta memungkinkan mereka mendapatkan akses pendapatan yang lebih baik.

Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan

Pembiayaan mikro mempunyai korelasi yang kuat terhadap kegiatan pemberdayaan, karena tanpa pemberdayaan, probabilitas keberhasilan pembiayaan skala mikro menjadi sangat kecil. Secara teoritis, pemberdayaan adalah kegiatan yang rata-rata berorientasi untuk meningkatkan dua

aspek pada masyarakat miskin, yaitu (Patil, Dhere & Pawar, 2009): (i) untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, baik individu maupun sosial; dan (ii) untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap sumberdaya ekonomi, baik sumberdaya alam, produksi, permodalan, dan pemasaran. Kalbarini et al (2017) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk mandiri yang mengacu pada manifestasi dari kemampuan seseorang untuk mengeksploitasi potensinya sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Allahdadi (2011), jenis pemberdayaan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: (i) pemberdayaan komunitas; (ii) pemberdayaan politik; (iii) pemberdayaan organisasi; dan (iv) pemberdayaan psikologi.

Menurut Patil, Dhere & Pawar (2009), pemberdayaan komunitas dapat disamakan dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu pemberian akses pengetahuan dan kesadaran yang baru dan bermanfaat, mengembangkan keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri dan kompetensi baru, memperoleh modal sosial dan dukungan dari individu lain, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan produktif. Pemberdayaan politik adalah model kebijakan dan keputusan pemerintah yang berdampak pada komunitas pedesaan maupun perkotaan, mengubah kepercayaan masyarakat konservatif menjadi modern, berjejaring dengan orang-orang di pemerintahan dan industri, dan membahas masalah yang memengaruhi posisi tawar masyarakat miskin. Pemberdayaan organisasi adalah pengetahuan dan kesadaran baru tentang manfaat dari kelembagaan dan teknologi untuk pembangunan masyarakat miskin melalui pengembangan potensi kelembagaan atau organisasi penopang kegiatan masyarakat miskin. Sementara pemberdayaan psikologis

adalah peningkatan kepercayaan diri dan harga diri, motivasi yang lebih besar, inspirasi, antusiasme dan minat untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru, dan perasaan memiliki terkait dengan partisipasi kegiatan ekonomi produktif.

Karakteristik, tujuan, dan orientasi pemberdayaan sangat dibutuhkan untuk mendorong pengentasan kemiskinan. Hal ini bisa dilakukan karena dengan peningkatan kapasitas masyarakat miskin, mereka akan leluasa memiliki opsi terhadap akses penghasilan. Pemberdayaan menawarkan kesempatan untuk secara bebas memilih semua jenis alternatif dan membuat keputusan sesuai dengan tingkat keinginan, kemampuan, dan kesadaran, dan untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan dalam menanggapi perubahan, dan untuk mengendalikan masa depan (Patil, Dhere and Pawar, 2009). Sementara Aرسال et al. (2017) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah suatu mekanisme atau proses yang melaluinya individu, organisasi, dan kelompok dapat mengerjakan beragam aspek dan memiliki kontrol lebih besar atas apa yang mereka lakukan. Dengan kegiatan pemberdayaan, masyarakat miskin mampu mengendalikan sumberdaya, membangun kepercayaan diri, meningkatkan kapasitas, dan berpartisipasi aktif dalam mengelola kehidupan mereka. Kesemua alur tersebut mampu membuka peluang mendatangkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi bagi rumah tangga miskin.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang berfungsi untuk menjawab dua tujuan penelitian, yaitu: (i) untuk menilai efektivitas pembiayaan mikro syariah bagi pemberdayaan masyarakat miskin; dan (ii)

untuk mengetahui model pembiayaan mikro berbasis syariah yang mampu menciptakan program pemberdayaan secara efektif.

Untuk menjawab tujuan penelitian pertama, dilakukan melalui studi primer dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada masing-masing anggota KMM. Konten kuesioner berisi dampak apa saja yang ditimbulkan oleh pembiayaan mikro bagi pemberdayaan anggota yang notabene sebagai masyarakat miskin. Indikator dari pemberdayaan mencakup empat indikator, yaitu: (i) dampak pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat pendapatan; (ii) dampak pembiayaan mikro syariah terhadap penyusunan perencanaan usaha; (iii) dampak pembiayaan mikro syariah terhadap pelaksanaan usaha; dan (iv) dampak pembiayaan mikro syariah terhadap evaluasi dan pertanggungjawaban usaha.

Sedangkan untuk menjawab tujuan penelitian kedua, dilakukan melalui analisis evaluatif dari hasil temuan analisis tujuan penelitian yang pertama. Hasil evaluasi tersebut dipertajam dengan pendekatan *literature review* untuk memperkaya hasil temuan dalam menjawab bagaimana dampak pembiayaan mikro syariah dalam upaya membangun pemberdayaan masyarakat miskin yang efektif. Temuan ini sangat dibutuhkan bagi pendalaman literatur, bagaimana relevansi antara pembiayaan mikro syariah dengan efektivitas program pemberdayaan.

Untuk menyebar kuesioner, maka dilakukan pengambilan sampel, dimana total didapatkan 102 sampel. Penentuan sampel berdasarkan *Rumus Slovin* dimana populasi penelitian adalah mereka yang telah menjadi anggota KMM lebih dari satu tahun, yaitu sejumlah 138 orang. Penentuan ini dengan pertimbangan untuk empat Kantor Kas (KK) KMM diambil 22 sampel dan 1 KK diambil 14 sampel. Terdapat lima KK yang dimiliki

oleh KMM, yaitu: (i) KK Panyabungan; (ii) KK Siabu; (iii) KK Kotanopan; (iv) KK Maga; dan (v) KK Batang Angkola. Pertimbangan pengambilan sampel adalah masing-masing sampel ditujukan untuk anggota yang telah lama menjadi anggota KMM. Kriteria lama menjadi anggota adalah dengan kepesertaan KMM lebih dari satu tahun, sehingga bisa diukur bagaimana dampak pembiayaan mikro terhadap indikator-indikator pemberdayaan dalam jangka waktu minimal satu tahun. Kepesertaan anggota lebih dari satu tahun disebabkan oleh kemauan dari masing-masing anggota yang ingin melakukan ekspansi usaha, sehingga pada dasarnya mereka sudah berdaya namun dengan orientasi agar lebih berkembang lagi. Oleh karena itu, jumlah anggota yang telah menjadi anggota KMM lebih dari satu tahun menjadi objek utama penelitian.

Sementara itu, pemilihan teknik analisis dalam penelitian ini mengikuti kepentingan dua tujuan penelitian, sehingga teknik analisisnya terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) untuk tujuan penelitian yang pertama, metode analisis yang dianggap paling tepat adalah dengan menggunakan *Cluster Analysis*, yang bertujuan untuk mengelompokkan informasi, atau meringkas data dengan cara mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Karakteristik ini diketahui dari jawaban kuesioner yang sudah dikoding untuk menilai bagaimana efektivitas pembiayaan mikro syariah bagi pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh KMM. Pengertian koding adalah mengelompokkan jawaban-jawaban sejenis atau setipe, yang kemudian dirangkaikan dan direlevansikan antar jawaban tersebut; (2) untuk tujuan penelitian yang kedua, alat analisis yang digunakan adalah deskriptif evaluatif, yang dipadukan

dengan literature review. Pengertian literature review adalah memasukkan analisa literatur (teori dan konsep) atau kasus-kasus empiris sejenis sebagai penguat temuan lapangan (Shaban et al, 2017). Analisa literatur diperlukan sebagai deskripsi penguat, sehingga temuan lapangan dapat dipertajam secara lebih komprehensif. Perpaduan antara deskriptif evaluatif dan literature review berfungsi untuk mengangkat daya kritis dari hasil lapangan (empiris). Sementara keterpaduan antara metode *Cluster Analysis*, evaluatif, dan *literature review* diharapkan mampu menyajikan analisis yang komprehensif bagaimana model pembiayaan mikro berbasis syariah yang mampu menciptakan program pemberdayaan secara efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Koperasi Mitra Manindo (KMM) didirikan pada tanggal 29 Februari tahun 2009 di Jakarta oleh 43 orang perantau yang semuanya berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, terdapat tiga alasan pendirian KMM, yaitu: (i) keprihatinan terhadap masih tingginya tingkat kemiskinan di Mandailing Natal, dimana corak kemiskinannya bersifat struktural; (ii) mayoritas masyarakat miskin di Mandailing Natal mempunyai pola skema pinjaman ke rentenir yang berlangsung dalam jangka panjang; dan (iii) masih terbatasnya akses masyarakat miskin di Mandailing Natal terhadap sumberdaya produktif. Kemiskinan struktural di Kabupaten Mandailing Natal disebabkan oleh pola pinjam meminjam berbasis kultural dan ikatan pekerjaan, contohnya seperti petani dan tengkulak, sehingga sifat pinjamannya sulit diputus. Model tersebut

menjadikan petani sebagai penyumbang terbesar penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal terperangkap oleh model pinjaman tanpa kontrak dengan ikatan non-formal, yang justru merugikan nasabah (petani).

Berdasarkan persoalan tersebut, pendirian KMM diharapkan mampu menawarkan skema pinjaman mikro dengan skema yang mudah dan berbiaya murah. Segmen anggota KMM adalah kaum perempuan yang rata-rata bekerja sebagai pelaku informal, pelaku usaha ultra mikro, dan beragam aktivitas sektor pertanian non pemilik lahan (seperti buruh tani). Kasus di Kabupaten Mandailing Natal, fungsi perempuan (ibu rumah tangga) dalam keluarga bersifat untuk mendukung diversifikasi pendapatan rumah tangga.

Dipilihnya sistem syariah karena diyakini mampu menawarkan sistem keuangan yang lebih bermanfaat berlandaskan pada nilai-nilai agama (moralitas). Perjalanan historis tersebut menyimpulkan fakta penting, bahwa pendirian KMM sebagai sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dideterminasi oleh orientasi untuk mengentaskan kemiskinan berbasis pendekatan kultural. LKMS dipilih karena diyakini akses permodalan menjadi salah satu variabel penting untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumberdaya ekonomi potensial.

Tolak ukur keberhasilan LKMS tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan mikro konvensional, yakni sama-sama mengutamakan pemberdayaan sebagai sebuah proses transformasi kesejahteraan. Santosa (2014) mengemukakan indikator keberhasilan kesejahteraan adalah kenaikan tingkat pendapatan masyarakat sasaran. Dalam konteks ekonomi, pendapatan mencerminkan daya beli rumah tangga

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, Arsal et al. (2017) menjelaskan bahwa pemberdayaan bukan hanya terkait pendapatan, namun juga posisi tawar yang ditentukan oleh keputusan mereka secara partisipatif dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat mampu menentukan masa depan mereka secara independen, yang dilakukan berdasarkan proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah proses yang melibatkan seluruh komponen masyarakat lokal, yang didasarkan atas prinsip kolaborasi, swadaya, dan partisipatif.

Berdasarkan beberapa argumentasi tersebut, maka untuk mengukur keberhasilan KMM dalam melaksanakan program pembiayaan mikro syariah dilihat berdasarkan empat indikator, yaitu: (i) dampak pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat pendapatan; (ii) dampak pembiayaan mikro syariah terhadap kemampuan penyusunan perencanaan usaha; (iii) dampak pembiayaan mikro syariah terhadap kemampuan pelaksanaan usaha; dan (iv) dampak pembiayaan mikro syariah terhadap evaluasi dan pertanggungjawaban usaha dan kegiatan kelompok.

Dampak Pembiayaan Mikro Syariah KMM Terhadap Tingkat Pendapatan Anggota

Salah satu analisa untuk menilai dampak program pembiayaan mikro syariah KMM adalah seberapa besar kenaikan tingkat kesejahteraan, yang diindikasikan dengan adanya peningkatan pendapatan yang diterima oleh masing-masing rumah tangga anggota. Syarat menjadi anggota KMM adalah harus rumah tangga miskin, dimana hasil pengolahan kuesioner didapatkan tingkat pendapatan anggota per bulan paling tinggi (maksimum) sebesar Rp.

1.800.000,- dan paling rendah (minimum) Rp. 800.000,-. Jumlah anggota keluarga rata-rata adalah 4 orang, sehingga dapat diestimasi bahwa rata-rata tingkat pendapatan 1 orang anggota keluarga per bulan hanya sebesar Rp. 450.000,-.

Peningkatan pendapatan diukur dari prosentase perubahan pendapatan sebelum dan sesudah menjadi anggota KMM. Berdasarkan hasil pengolahan 102 kuesioner didapatkan perubahan pendapatan rumah tangga sebelum dan sesudah menjadi anggota KMM. Golongan rumah tangga anggota dibedakan menjadi tiga, yaitu: (i) kelompok bawah, yang rata-rata pendapatannya Rp. 800.000,-; (ii) kelompok menengah, yang rata-rata pendapatannya Rp. 1.400.000,-; dan (iii) kelompok atas, yang rata-rata pendapatannya Rp. 1.800.000,-. Ketiga kelompok tersebut sama-sama berkategori masyarakat miskin yang menjadi anggota KMM.

Tabel 1. Dampak Pembiayaan Mikro Syariah KMM Terhadap Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Anggota (Dalam Ribu Rupiah)

Aspek	Kel. Bawah	Kel. Menengah	Kel. Atas	Rata-Rata
Pendapatan Awal (Rp)	800	1.400	1.800	1.333,3
Benefit yang Diterima (Rp)	659	1.100	1.200	986,3
Benefit yang Diterima (%)	82,37%	78,57%	66,66%	73,97%

Sumber: data diolah (2020)

Berdasarkan hasil *Cluster Analysis*, program pembiayaan mikro syariah KMM lebih banyak berdampak pada rumah tangga kelompok bawah, yaitu sebesar 82,37 persen. Posisi kedua adalah rumah tangga kelompok menengah yang mendapatkan tambahan pendapatan sebesar 78,57 persen.

Sementara bagi rumah tangga kelompok atas, tambahan pendapatan yang diperoleh sebesar 66,66 persen. Hasil ini mencerminkan bahwa lembaga pembiayaan mikro syariah telah banyak bermanfaat bagi golongan masyarakat sangat miskin (kelompok bawah). Golongan sangat miskin tidak mempunyai akses yang memadai terhadap usaha produktif. Sementara untuk rumah tangga kelompok atas, sumberdaya ekonomi pada dasarnya sudah dimiliki, seperti akses pasar, sehingga tambahan permodalan dari KMM mampu menjadi *trigger* bagi pengembangan usaha. Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa aksesibilitas permodalan sangat dibutuhkan kelompok rumah tangga miskin (golongan bawah) sebagai mediator mengakses sumberdaya ekonomi. Konsep syariah menjadi landasan dalam mengedukasi masyarakat miskin mengenai sistem bagi hasil dan pengembangan usaha berbasis nilai-nilai agama.

Dampak Pembiayaan Mikro Syariah KMM Terhadap Kemampuan Penyusunan Perencanaan Usaha

Dalam skema pembiayaan mikro, kemampuan usaha masing-masing anggota harus melibatkan keaktifan kelompok. Hal ini dilakukan karena ketidakmungkinan anggota dalam mengembangkan usaha secara mandiri akibat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Persoalan tersebut mendasari KMM untuk membangun sistem kelompok bagi penyaluran pembiayaan mikro syariah, dimana satu kelompok rata-rata beranggotakan 10-20 anggota. Dalam satu kelompok dipimpin oleh ketua kelompok, sekretaris, dan bendahara dan disupervisi oleh Petugas Lapangan (PL). Pengembangan usaha masing-masing anggota kelompok selalu didampingi dan dievaluasi oleh

pengurus kelompok maupun PL. Tujuan utama dalam otonomi kelompok adalah memperkuat kapasitas usaha anggota beserta pengurus kelompok dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan usaha masing-masing anggota. Terdapat model modal sosial dalam kelompok yang berfungsi memediasi kinerja usaha.

Pengukuran nilai penyusunan perencanaan usaha dibedakan menjadi tiga, yaitu: (i) tingkat sosialisasi, yakni seberapa intens keterlibatan anggota dalam setiap kegiatan sosialisasi usaha KMM dalam kelompok; (ii) tingkat keaktifan, yakni seberapa aktif partisipasi anggota dalam merespons setiap pembinaan dan pendampingan usaha dalam kelompok; dan (iii) tingkat pelaporan, yaitu seberapa tinggi respons anggota untuk melaporkan hasil capaian kinerja usaha. Range pengukuran adalah 1-5, dimana: (i) 1 adalah sangat kurang; (ii) 2 adalah kurang; (iii) 3 adalah cukup; (iv) 4 adalah tinggi; dan (v) 5 adalah sangat tinggi.

Tabel 2. Dampak Pembiayaan Mikro Syariah KMM Terhadap Kemampuan Penyusunan Perencanaan Usaha

Aspek	Kel. Bawah	Kel. Menengah	Kel. Atas	Rata - Rata
Tingkat Sosialisasi	3,98	3,58	4,14	3,56
Tingkat Keaktifan	3,99	3,49	3,02	3,50
Tingkat Pelaporan	3,83	3,69	3,75	3,75

Sumber: data diolah (2020)

Hasil pengolahan 102 kuesioner menemukan bahwa rumah tangga kelompok bawah dan kelompok menengah secara umum sudah dapat memahami program kelompok dengan baik, yaitu ditunjukkan dengan nilai 3,98 dan 3,58 pada aspek sosialisasi, dimana nilai tersebut di atas rata-rata yang sebesar 3,56. Kondisi berbeda

justru dialami oleh rumah tangga kelompok atas yang justru nilainya di bawah rata-rata, yaitu sebesar 3,56. Indikator keaktifan juga menunjukkan gejala yang sama, yakni keaktifan kelompok bawah bernilai di atas rata-rata, berbeda dengan kelompok menengah dan kelompok atas yang di bawah rata-rata. Hal ini mencerminkan bahwa program usaha KMM mudah dipahami oleh golongan masyarakat berpendapatan bawah sehingga mereka menjadi aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi pembinaan dan pendampingan usaha.

Meski dari sisi sosialisasi dan keaktifan golongan kelompok atas masih di bawah rata-rata, namun tingkat pelaporan mereka justru lebih tinggi (di atas rata-rata) dibandingkan rumah tangga golongan bawah dan menengah. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mereka dalam menyusun laporan kinerja usaha secara mingguan dan bulanan. Terlepas dari hal tersebut, program pembiayaan mikro syariah KMM telah menjadikan masyarakat sangat miskin mempunyai keaktifan usaha sebagai bagian penting dalam membangun kapasitas individu, khususnya pengetahuan dan keterampilan. Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa aksesibilitas permodalan sangat dibutuhkan kelompok rumah tangga miskin (golongan bawah) sebagai mediator menumbuhkan partisipasi pembangunan.

Dampak Pembiayaan Mikro Syariah KMM Terhadap Kemampuan Pelaksanaan Usaha

Dalam kegiatan usaha, kemampuan penyusunan perencanaan usaha harus diikuti oleh kemampuan eksekusi pelaksanaan usaha. Tujuan utama penyaluran pembiayaan mikro syariah KMM adalah untuk memandirikan anggota melalui eksistensi usaha yang dibentuk oleh masing-masing anggota. KMM berusaha

membangun jiwa kewirausahaan anggota sebagai jalan keluar untuk memperdalam diversifikasi pendapatan rumah tangga. Selama ini, salah satu sumber persoalan kemiskinan adalah belum optimalnya peran perempuan. Model patriarki telah memusatkan sumber pendapatan rumah tangga miskin hanya berasal dari kepala keluarga, padahal dengan tingkat pendapatan yang sangat rendah. Sistem sosial belum memungkinkan kaum perempuan mempunyai akses pengetahuan dan keterampilan yang layak. KMM mengurai problem kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan kaum perempuan yang terbukti mampu menjadi solusi bagi pengentasan kemiskinan.

Penilaian terhadap kemampuan pelaksanaan usaha dibedakan menjadi empat, yaitu: (i) proses usaha, yakni seberapa tinggi proses usaha dilaksanakan; (ii) mutu pelaksanaan usaha, yakni bagaimana mutu dari hasil usaha yang dijalankan sesuai dengan arahan kelompok; (iii) kemampuan anggota mengakomodasi program kelompok, yakni seberapa tinggi kepatuhan anggota terhadap arahan dan bimbingan kelompok; dan (iv) peningkatan kualitas usaha, yakni seberapa jauh kemampuan pengembangan usaha berdasarkan pembinaan dan pendampingan yang sudah dilakukan oleh KMM.

Tabel 3. Dampak Pembiayaan Mikro Syariah KMM Terhadap Kemampuan Pelaksanaan Usaha

Aspek	Kel. Bawah	Kel. Menengah	Kel. Atas	Rata-Rata
Proses Usaha	3,79	3,88	3,83	3,87
Mutu Pelaksanaan Usaha	3,79	3,66	3,73	3,73
Kemampuan Anggota	4,00	3,92	4,00	3,97

Mengakomodasi Program Kelompok				
Peningkatan Kualitas Usaha	3,80	3,67	3,50	3,66

Sumber: data diolah (2020)

Hasil pengolahan 102 kuesioner menemukan bahwa rumah tangga kelompok bawah secara umum mempunyai nilai di bawah rata-rata (3,79), yang menunjukkan bahwa proses usahanya tidak setinggi kelompok menengah (3,88). Unikinya, kelompok atas juga di bawah rata-rata (3,83), yang disebabkan oleh proses usaha belum sesuai dengan arahan dari kelompok. Meski demikian, mutu pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh kelompok bawah berhasil di atas rata-rata (3,79), sehingga mutu pelaksanaannya sesuai dengan harapan dan target sasaran kelompok. Hasil serupa juga dialami dengan penilaian kualitas usaha, dimana nilai kelompok bawah sebesar 3,80 atau di atas rata-rata. Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa aksesibilitas permodalan sangat dibutuhkan kelompok rumah tangga miskin (golongan bawah) sebagai mediator menumbuhkan kemampuan usaha sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin.

Dampak Pembiayaan Mikro Syariah KMM Terhadap Kemampuan Evaluasi dan Pertanggungjawaban Usaha

Salah satu tolak ukur keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah kemampuan kelompok sasaran untuk menilai dan mengevaluasi hasil capaian usaha yang mereka lakukan. Kegiatan evaluasi merupakan cerminan refleksi kemampuan dan seberapa sensitif masyarakat miskin menilai kemampuan diri mereka, khususnya dalam menjaga kinerja pendapatan rumah tangga. Kegiatan evaluasi juga mencakup

transparansi program pasca bantuan diberikan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kemampuan evaluasi dan pertanggungjawaban usaha dibedakan menjadi dua, yaitu: (i) penilaian evaluasi, yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan anggota yang dilaporkan kepada kelompok; dan (ii) transparansi program, yakni pelaporan hasil pengelolaan usaha berbasis pada modal yang telah disalurkan oleh KMM.

Tabel 4. Dampak Pembiayaan Mikro Syariah KMM Terhadap Kemampuan Evaluasi dan Pertanggungjawaban Usaha

Aspek	Kel. Bawah	Kel. Menengah	Kel. Atas	Rata - Rata
Penilaian Evaluasi	3,99	3,94	3,87	3,93
Transparansi Program	4,00	3,68	4,00	3,89

Sumber: data diolah (2020)

Hasil pengolahan 102 kuesioner menemukan bahwa rumah tangga kelompok bawah secara umum mempunyai nilai evaluasi sebesar 3,99 yang berarti di atas rata-rata, begitupun dengan kelompok menengah. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok bawah atau sangat miskin mempunyai kemampuan evaluasi usaha yang relatif lebih baik dibandingkan kelompok atas. Kelompok masyarakat sangat miskin terbukti mampu memahami arahan dan pembinaan dari kelompok. Sementara itu, penilaian terhadap transparansi program juga menunjukkan gejala yang sama, yakni nilai kelompok bawah berhasil di atas rata-rata. Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa aksesibilitas permodalan sangat dibutuhkan kelompok rumah tangga miskin (golongan bawah) sebagai mediator untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam menilai hasil usaha sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pemberdayaan.

Model Pembiayaan Mikro Berbasis Syariah dalam Menciptakan Program Pemberdayaan yang Efektif

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan mikro yang dilakukan KMM mempunyai dampak yang kuat terhadap efektivitas program pemberdayaan. Meski demikian, uraian teoritis selama ini masih belum mampu memuaskan berbagai kalangan dalam menjelaskan konsep yang merelevansikan antara pembiayaan mikro berbasis syariah terhadap efektivitas pemberdayaan. Penelitian ini mampu mengarahkan pada hal tersebut, bahwa prinsip syariah disamping sistem bagi hasil (*profit sharing*) juga mengarah pada kegiatan-kegiatan pengembangan sektor riil, mengedepankan persaudaraan, kemanusiaan, dan nilai moral yang mampu mereduksi persoalan *moral hazard* serta keagenan. KMM mengajarkan nilai-nilai moral Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan urgensi ikhtiar (berusaha) sebagai upaya untuk mengubah nasib seseorang. Nilai-nilai tersebut terakumulasi menjadi kekuatan kelompok (*ukhuwah*) sebagai kekuatan berjamaah (*modal sosial*) dalam menghadapi problematika hidup.

Wedawati et al. (2018) mencatat bahwa pendekatan Islam untuk pengentasan kemiskinan idealnya melibatkan pendekatan secara komprehensif, baik mencakup nilai (*value*) maupun aktivitas ekonomi. Pendekatan tersebut seperti: (i) peningkatan tingkat pendapatan dengan program pengembangan sektor riil yang produktif; (ii) mencapai distribusi pendapatan yang adil; dan (iii) memberikan peluang yang sama untuk semua segmen sosial. Kendala paling besar yang dihadapi orang miskin untuk keluar dari kemiskinan adalah kurangnya akses modal untuk menjalankan bisnis mereka secara mandiri. Untuk itu,

perpaduan antara nilai syariah dan pembiayaan mikro dipandang sebagai salah satu strategi terbaik bagi pengentasan kemiskinan.


Hasil penelitian Tarmizi (2017) mengungkapkan bahwa problem utama lembaga kredit mikro konvensional terletak pada ketidakmampuan mereduksi *moral hazard* secara efektif. Tingkat efektivitas pemberdayaan pada kasus KMM mampu dilakukan akibat tingkat kepatuhan anggota kelompok bawah (paling miskin) terhadap arahan yang sudah diberikan oleh kelompok. Artinya, terdapat pembentukan karakter yang sudah ditanamkan pada kegiatan-kegiatan kelompok yang dilakukan dalam interval mingguan. Fakta ini mempertajam kritik terhadap LKM konvensional yang dipandang kurang terlalu efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral sebagai basis meminimalisir *moral hazard*. Banyak peminjam menyalahgunakan dana pinjaman untuk kebutuhan konsumsi maupun kegiatan non produktif (Darsono and Darwanto, 2019). Problem ini menempatkan LKM konvensional tidak ubahnya seperti entitas perbankan yang banyak berkuat pada persoalan *principal-agent* problem.

Secara operasional, KMM menempatkan Petugas Lapang (PL) sebagai posisi strategis dalam melakukan pembinaan dan pendampingan. Supervisi dilakukan secara intens dan dikoordinasikan dengan pengurus kelompok. Pembinaan dan pendampingan adalah upaya untuk terus menanamkan nilai-nilai moral dan produktif. Hal ini sejalan dengan beberapa peneliti yang mengungkapkan bahwa terdapat model yang mampu memengaruhi keberhasilan sistem ekonomi Islam dengan menciptakan lingkungan masyarakat untuk berperilaku jujur dan efisien. Menurut Mansori et al. (2015), keberhasilan tersebut merupakan hasil penerapan *Good Corporate*

Governance (GCG) dan menunjukkan tidak adanya kecurangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menjunjung tinggi kepercayaan (amanah) sebagai salah satu budaya Islam sangat diperlukan untuk mengurangi praktik *moral hazard* (Sapada et al., 2017). Hal ini mempertegas argumentasi Osho et al., (2006), bahwa mereduksi persoalan pinjam meminjam dapat didekati melalui pendekatan moral yang diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti kekuatan kelompok, pembinaan, pendampingan, dan konseling. Gambar 01 mencerminkan bagaimana model pembiayaan mikro berbasis syariah (LKMS) yang mampu menciptakan program pemberdayaan secara efektif.

Konsep-konsep moralitas sebenarnya telah menjadi diskusi lama sebagai strategi menciptakan transparansi sistem keuangan. Jegatheesan et al. (2011) dan Salahudin et al. (2016) menegaskan bahwa moralitas merupakan problem fundamental terjadinya persoalan *moral hazard* dan keagenan. Rendahnya pasokan nilai (*value*) menyebabkan peminjam sebagai individu yang mementingkan kepentingan jangka pendek (*self interest*) sehingga orientasi untuk memperbaiki hidup melalui kegiatan berusaha menjadi tereduksi secara signifikan (Shaban et al., 2017). Argumentasi tersebut diperkuat oleh Mukhibad (2017), bahwa problem LKM adalah tingginya kredit macet yang rata-rata akibat rendahnya kapasitas sumberdaya manusia peminjam, khususnya dari aspek moralitas yang sebenarnya dikategorikan sebagai pengetahuan dan keterampilan mental dalam menghadapi persoalan hidup. Dalam prinsip syariah, konsep moralitas bersumber dari pemahaman bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di dunia, yang berarti bahwa manusia bukan hanya khalifah (di dunia ini), tetapi juga agen

Tuhan atau hamba Tuhan dan karenanya kekayaan manusia harus berasal dari cara yang sah berdasarkan hukum Islam (tidak melanggar nilai-nilai moral).



Sumber: data diolah (2020)

Gambar 1. Relevansi LKMS dan Efektivitas Program Pemberdayaan

Adopsi prinsip syariah oleh KMM dimanifestasikan melalui penguatan modal sosial, sehingga menjadikan kegiatan pembiayaan mikro bukan sekedar intermediasi finansial, namun juga sosial. Intermediasi keuangan mencakup penyediaan layanan tabungan dan pembiayaan. Sementara intermediasi sosial melibatkan pengorganisasian kelompok untuk menyuarakan aspirasi mereka dan menyampaikan gagasan untuk dipertimbangkan oleh pengurus KMM. Konsep keuangan mikro syariah yang didasarkan pada nilai-nilai dan agama membuat kegiatan ekonomi lebih tertanam secara sosial dengan kebutuhan riil kaum miskin pada tingkat yang paling bawah. Keunggulan tersebut memperkuat hasil temuan Rokhman (2013) dan Nugroho

(2014), bahwa LKMS biasanya beroperasi berdasarkan prinsip pembagian untung-rugi dan mereka menggunakan nilai-nilai moral Islam dan solidaritas kelompok sebagai modal sosial untuk mendorong pembayaran kembali pinjaman. Solidaritas kelompok telah dipupuk melalui pertemuan rutin dan konseling. Beberapa temuan tersebut memperkaya argumentasi bahwa pembiayaan mikro syariah harus ditempatkan sebagai konsep alternatif bagi upaya pengentasan kemiskinan yang bisa menjamin keberlangsungan sistem pemberdayaan dalam jangka panjang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menemukan empat fakta penting, yaitu: (i) pembiayaan mikro KMM sebagai LKMS mampu meningkatkan pendapatan anggota; (ii) pembiayaan mikro KMM sebagai LKMS mampu meningkatkan kemampuan anggota dalam perencanaan usaha; (iii) pembiayaan mikro KMM sebagai LKMS mampu meningkatkan kemampuan anggota dalam melaksanakan usaha; dan (iv) pembiayaan mikro KMM sebagai LKMS mampu meningkatkan kapasitas anggota dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawaban usaha. Dapat dikatakan, pembiayaan mikro syariah oleh KMM mampu menciptakan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin.

Secara konseptual, sasaran pemberdayaan tertuju pada tiga hal, yaitu: (i) terjadinya peningkatan pendapatan; (ii) terjadinya transformasi kapasitas sumberdaya manusia; dan (iii) terjadinya kemampuan masyarakat miskin dalam mengakses sumberdaya produktif. Ketiga sasaran tersebut terbukti mampu dilakukan oleh KMM yang mengadopsi model syariah sebagai basis kegiatan.

Temuan tersebut mempunyai dampak yang dibutuhkan bagi pendalaman literatur pembiayaan mikro yang selama ini masih belum terlalu menempatkan konsep LKMS sebagai basis utama strategi kebijakan pengembangan model pemberdayaan. Aktivitas pemberdayaan konvensional belum menempatkan aspek nilai dan moral sebagai fundamen pembentuk karakteristik masyarakat sasaran. Secara teoritis, karakteristik tangguh dan mentalitas usaha sangat dibutuhkan bagi pengentasan kemiskinan. Dalam banyak kasus, problem kemiskinan struktural disebabkan oleh mentalitas konservatif yang banyak dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kultur konservatif melekat akibat keterbatasan sumberdaya manusia, sementara pada sisi yang lain mereka membutuhkan akses permodalan bagi keberlangsungan hidup dan keberlangsungan usaha berskala ultra mikro. Untuk itu, pembiayaan mikro berbasis syariah dapat menjadi solusi dalam menciptakan efektivitas program pemberdayaan bagi daya dukung pengentasan kemiskinan.

Saran

Penelitian ini bisa lebih optimal jika dilakukan eksplorasi dan pemetaan hubungan sebab akibat antara nilai moralitas dan produktivitas usaha. Masih diperlukan kedalaman analisa secara korelatif agar nilai yang sifatnya tidak nampak (*intangibile*) mempunyai daya penjas terhadap kinerja perekonomian. Kedepan, dibutuhkan penelitian lanjutan untuk menjawab pertanyaan tersebut secara lebih mendalam melalui hubungan statistik.

DAFTAR PUSTAKA

Allahdadi, F. (2011). Women's empowerment for rural development. *Journal of American Science*, 7(1), 40–

42.

- Antonio, M. S. (2011). Islamic Microfinance Initiatives to Enhance Small From Historical Overview to Contemporary Situation Muhammad Syafii Antonio Tazkia University College of Islamic Economics , Jakarta. *Journal of Indonesian Islam*, 5(2), 314–333.
- Arsal, T., Basri, M., & Tono, S. (2017). Bakul: Contribution of Rural Women to Family Economy through Informal Sector Activities. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 9(1), 136–142. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v9i1.8906>
- Asmawati, & Ahmad, S. (2015). Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province Aceh: Case Study in Baitul Qiradh Aceh Dampak Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan di Provinsi Ac. *Kontekstualita*, 30(2), 154–165.
- Cull, R., & Morduch, J. (2018). Microfinance and economic development. *Handbook of Finance and Development*, November, 550–571. <https://doi.org/10.4337/9781785360510.00030>
- Darsono, D., & Darwanto, D. (2019). Strengthening the MSME Through Institutional Cooperation Improvement Between MSME and Sharia Microfinance Institutions (SMFI). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(1), 65. <https://doi.org/10.30984/jis.v17i1.809>
- Jegatheesan, S., Ganesh, S., & S., P. K. (2011). Research Study about the Role of Microfinance Institutions in the Development of Entrepreneurs. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 2(4), 300–303. <https://doi.org/10.7763/ijtef.2011.v2.12>

- Kalbarini, R. Y., Widiastuti, T., & Berkah, D. (2017). the Comparison Analysis of the Empowerment Productive Zakah Between City and Rural Communities in West Kalimantan Province. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(2), 148–154.
<https://doi.org/10.18196/jesp.18.2.4041>
- Khatri., D. R. (2016). the Role of Education Towards Women Empowerment in India. *International Journal of Advanced Research*, 4(11), 550–555.
<https://doi.org/10.21474/ijar01/2117>
- Mansori, S., Kim, C. S., & Safari, M. (2015). A Shariah Perspective Review on Islamic Microfinance The Predictive Effect of Positive Emotion on the Individual Work Performance In Banking Industry In Malaysia View project Intrapreneurial Behavior and individual characteristics View project A Shariah P. *Asian Social Science*, 11(9).
<https://doi.org/10.5539/ass.v11n9p>
- Mukhibad, H. (2017). Maintaining Employees' Morality to Improve Internal Control in the Sharia Microfinance Institution. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(2), 507.
<https://doi.org/10.21580/ws.25.2.1924>
- Nugroho, L. (2014). Challenges Sharia Microfinance Institutions: Evidence from Indonesia. *EJIF – European Journal of Islamic Finance*, 3(December 2014), 1–6.
<http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/793/766>
- Osho, G. S., Ashe, C., & Wickramatunge, J. (2006). Correlation of Morale , Productivity and Profit in Organizations Correlation of Morale , Productivity and Profit in Organizations. *National Social Science Journal*, 26(1), 108–115.
- Patil, D. A., Dhere, A. M., & Pawar, C. B. (2009). ICT and Empowerment of Rural and Deprived Women in Asia. *Asia-Pacific Journal of Rural Development*, 19(1), 1–22.
<https://doi.org/10.1177/1018529120090101>
- Rokhman, W. (2013). The Effect of Islamic Microfinance on Poverty Alleviation: Study in Indonesia. *Economic Review: Journal of Economics and Business*, 11(2), 21–30.
- Salahudin, S. N. bin, Alwi, M. N. R. bin, Baharuddin, S. S. binti, & Halimat, S. S. binti. (2016). *The Relationship between Work Ethics and Job Performance*. 465–471.
<https://doi.org/10.15405/epsbs.2016.11.02.43>
- Salakpi, A. (2015). Role of Microfinance Institutions in Poverty Reduction in Upper West Region: A Case Study of The Wa Co “ operative Union. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 5(8), 19–45.
<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v5-i8/1758>
- Santosa, I. (2014). *Strategic Management of Rural Community Empowerment: Based Local Resources*. *Icpm*, 194–199. <https://doi.org/10.2991/icpm-14.2014.34>
- Sapada, A. F. A., Modding, H. B., Gani, A., & Nujum, S. (2017). The Effect of Organizational Culture and Work Ethics on Job Satisfaction and Employees Performance. *The International Journal of Engineering and Science (IJES)*, 6(12), 28–36.
<https://doi.org/10.9790/1813-0612042836>
- Shaban, O. S., Al-Zubi, Z., Ali, N., & Alqotaish, A. (2017). The Effect of Low Morale and Motivation on Employees' Productivity & Competitiveness in Jordanian Industrial Companies. *International Business Research*, 10(7), 1.

<https://doi.org/10.5539/ibr.v10n7p1>

Tarmizi, M. (2017). The Role of Islamic Micro Finance Intitutions (MFI) in Increasing Farmer's Revenue. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 85–94.

Wediawati, B., Effendi, N., Herwany, A., &

Masyita, D. (2018). Sustainability of Islamic microfinance in Indonesia: A holistic approach. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(3), 1–14.